





















































- b. Saksi harus cakap bertindak (*bevoegd*), dan wenang (*bekwaam*).  
Artinya bukan anak dibawah umur (15 Tahun atau belum kawin), bukan orang sakit ingatan/jiwa (dengan keterangan dokter). Mereka tetap bisa memberikan keterangan tanpa sumpah namun tidak bernilai sebagai keterangan saksi.
- c. Tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda dalam tiga garis lurus ke atas-bawah dengan para terdakwa juga bukan suami isteri meskipun sudah bercerai.
- d. Minimal dua atau lebih keterangan saksi yang memenuhi syarat hukum.  
Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain (*unus testis nullus testis*) atau kesaksian tunggal tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>80</sup>
- e. Kualitas keterangan saksi harus dinyatakan di persidangan.  
Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHP dimana “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan

---

<sup>80</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, 267.





